

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perda Kabupaten Kudus No 3 Tahun 2013 Tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah Di Madrasah Diniyah Darul Ulum Ngembalrejo untuk realisasi pelaksanaannya sudah dilaksanakan dengan baik. Tetapi ada beberapa hal yang perlu dievaluasi agar pelaksanaan pembelajaran atau penyelenggaraan pendidikan di Diniyah darul ulum ngembal rejo ini bisa menjadi lebih baik lagi.
2. Pelaksanaan Perda Kabupaten Kudus No 3 Tahun 2013 Tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah Di Madrasah Diniyah Darul Ulum Ngembalrejo mempunyai faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor penghambat yaitu mengenai belum memiliki gedung sendiri dan juga masih kekurangan jumlah buku dalam pelaksanaan pembelajarannya.
3. Beberapa hal yang perlu diperbaiki yaitu mengenai sarana prasarana yang masih kurang seperti belum memiliki gedung sendiri dan kurangnya jumlah buku atau referensi dalam proses pembelajaran.

B. Saran

1. Kepada bupati kudus yaitu membuat peraturan bupati yang mana bertujuan agar perda tentang madrasah diniyyah takmiliyah segera terlaksana.
2. Kepada pemerintah kabupaten kudus yaitu untuk terus mengawasi dan membimbing pelaksanaan pendidikan di Diniyah agar terus berjalan dengan baik.
3. Kepada penyelenggara pendidikan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan membenahi sarana prasarana yang kurang dan memperhatikan sumber wawasan dalam pembelajaran.
4. Kepada kepala madrasah untuk bisa membantu penyediaan gedung sendiri agar pembelajaran lebih nyaman dan juga untuk menambah jumlah buku untuk membantu murid menambah wawasan. Dan juga untuk menambah kualitas guru dengan memberikan bimbingan dan seminar.
5. Kepada pengajar agar meningkatkan kualitas diri agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.